

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mandastana tahun 2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Mandastana. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Di dalam penyusunan Renja Kecamatan Mandastana tahun 2019 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
- c. Rencana Kerja Kecamatan Mandastana Tahun 2019 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik bersumber dari APBD Kabupaten, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra SKPD).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bias berimbang.

- c. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mandastana tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mandastana, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat ada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar desa melalui tahapan Forum Koordinasi di bawah lingkup Kecamatan Mandastana, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.